



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

ROAD MAP KOORDINASI TERPADU
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS
NASIONAL SADANIANG DI KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dan mengefektifkan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah, perlu Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sadaniang di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sadaniang Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP KOORDINASI TERPADU PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL SADANIANG DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten/kota, dan unsur pemerintah desa, yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mempawah.
6. Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

12. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih desa dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten/Kota, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat, keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sebagaimana disingkat RTRW Kabupaten adalah dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahunan) bagi setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
21. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
22. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

23. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang undangan yang di buat oleh beberapa kepala desa dalam rangka melaksanakan suatu kerja sama.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDes dalam waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
25. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.
26. Perangkat desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
27. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
28. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

BAB II ASAS

Pasal 2

Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sadaniang di Kabupaten Mempawah dilakukan berdasarkan asas:

- a. adil;
- b. partisipatif;
- c. holistik;
- d. keseimbangan;
- e. keanekaragaman;
- f. keterkaitan ekologis;
- g. sinergis;
- h. keberpihakan ekonomi rakyat;
- i. transparan;
- j. akuntabel; dan
- k. berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sadaniang di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (2) Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sadaniang di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perdesaan;
 - b. kewenangan Desa;
 - c. potensi Desa;
 - d. kelancaran investasi pada kawasan perdesaan;
 - e. kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
 - f. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum; dan
 - g. kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.

Pasal 4

- (1) Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sadaniang di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 meliputi desa-desa sebagai kawasan perdesaan sebagai berikut :
 - a. Desa Pentek
 - b. Desa Sekabuk
 - c. Desa Suak Barangan
 - d. Desa Amawang
 - e. Desa Bumbun
 - f. Desa Ansiap
- (2) Pemanfaatan kawasan perdesaan dalam kawasan hutan diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 19-9-2019

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
ROAD MAP KOORDINASI TERPADU
PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS
NASIONAL SADANIANG DI
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN
2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan faktor kunci bagi pengembangan kawasan perdesaan yang kondusif dan tepat sasaran. Kebijakan yang tepat peraturan dan regulasi yang jelas, pelayanan yang responsive merupakan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Daerah di masa akan datang. Amat sulit mengharapkan adanya program dan kegiatan ke wilayah kawasan perdesaan apabila tidak ditangani atau dibiarkan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah.

Penentuan skala prioritas pengembangan kawasan perdesaan adalah hak mutlak untuk menjadi penentu Pemerintah Daerah dalam menentukan lokasi yang jelas dalam perencanaan dan tujuan dalam fokus perhatian pemerintah. Potensi Kecamatan Sadaniang yang termasuk dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar seperti energi, telekomunikasi, jalan, jembatan, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Kegiatan pembangunan kawasan perdesaan sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi yang ada di Kecamatan Sadaniang melalui intervensi program dan kegiatan maka distribusi potensi ekonomi yang ada akan menjadi kegiatan ekonomi yang nyata sehingga dapat mengubah serta menciptakan potensi lokasi yang menjadi lahan komoditi yang dapat memberikan nilai tumbuh yang mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Sadaniang merupakan faktor utama sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain. Dengan adanya pembangunan kawasan perdesaan maka dapat menyerap tenaga kerja yang berdampak positif untuk mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan pendapatan dan tenaga kerja tersebut dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Dampak positif lainnya dengan adanya pembangunan kawasan perdesaan maka mendorong terjadinya kegiatan lain di sekitar proyek tersebut sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi akan naik atau dengan kata lain bahwa kegiatan pembangunan kawasan perdesaan akan memberikan multiplier effects.

Dalam menentukan lokasi pembangunan kawasan perdesaan pelaksanaan pengembangan apa yang cocok bagi Pemerintah Daerah sebagai fungsi memberi suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi pemerintah sebagai alat kontrol atas kegiatan usaha pengembangan kawasan perdesaan di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah.

Bagi pemerintah pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan mempunyai peran yang sangat penting sebagai satu instrument yang diperlukan agar rencana pembangunan kawasan perdesaan dapat dilaksanakan tanpa hambatan dan penyimpangan. Berdasarkan penjelasan diatas kelembagaan memegang peranan penting akan majunya pembangunan kawasan perdesaan di suatu daerah.

Untuk itu kegiatan Penyusunan Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sadaniang dilaksanakan sebagai fungsi dari Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan pembangunan kawasan perdesaan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sadaniang Provinsi Kalimantan Barat.

Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sadaniang merupakan jalan yang berisi langkah-langkah strategis dan operasional pengembangan

pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran pembangunan kawasan perdesaan yang dibutuhkan. Instrumen perencanaan tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan sesuai kebijakan strategis nasional dan daerah. Langkah-langkah strategis dan operasional menjadi acuan bersama bagi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Dengan tersedianya informasi Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sadaniang di Kabupaten Mempawah dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sadaniang dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sadaniang adalah untuk menginventarisir yang difokuskan pada pengembangan kawasan agropolitan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terjalinnnya kolaborasi antara Masterplan dan Pra Desain Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan Bappeda Kabupaten Mempawah yang dilakukan secara komprehensif dan terencana untuk mendorong pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sadaniang adalah menyediakan informasi difokuskan pada pengembangan kawasan

agropolitan untuk dapat dikembangkan bersama opd dan stakeholder terkait lainnya untuk mencapai sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

1.3 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan Penyusunan Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sadaniang adalah tercapainya kolaborasi dalam paduan implementasi Masterplan dan Pra Desain Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sadaniang Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat yang difokuskan pada pengembangan kawasan agropolitan untuk dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain dan terwujudnya fungsi perencanaan dan pengembangan dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan dalam Penyusunan Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sadaniang dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu :

1. Persiapan

Kegiatan persiapan minimal mencakup tentang penentuan delineasi kawasan perencanaan dan perumusan metode pelaksanaan pekerjaan dan sistematika pembahasan. Kegiatan persiapan ini juga telah mempersiapkan desain survey yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sadaniang

2. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan Penyusunan Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan

Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sadaniang Kabupaten Mempawah haruslah terukur baik kualitas, kuantitas ataupun dimensi masing-masing objek/komponen dengan fokus pengembangan kawasan agropolitan.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam kegiatan Penyusunan Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sadaniang dibatasi berdasarkan letak administratif. Kecamatan Sadaniang terdiri dari 6 desa.

1.5 Keluaran

Keluaran yang diharapkan kegiatan Penyusunan Road Map Koordinasi Terpadu yaitu kolaborasi antara SKPD/OPD Kabupaten dengan Pemerintah Desa dan stakeholder terkait guna mewujudkan Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan (KPPN) Sadaniang agar terciptanya kawasan Sadaniang sebagai Kawasan Agropolitan.

1.6 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sadaniang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2005-2025
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Barat

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kalimantan Barat Tahun 2015-2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034
9. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Mempawah Tahun 2016-2025

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman isi laporan ini maka sistematika pembahasan dibagi menurut bab-bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai substansi meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup kegiatan, ruang lingkup wilayah, keluaran, landasan hukum dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai arahan dan kebijakan dalam Penyusunan Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sadaniang seperti RPJPN Tahun 2005-2025, RTRWN Tahun 2008-2028, RTRW Provinsi Kalimantan Kalimantan Barat Tahun 2014-2034, RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034, RUPM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 dan RUPM Kabupaten Mempawah Tahun 2015.

BAB III KONDISI UMUM WILAYAH

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi wilayah (letak geografis dan administrasi, kondisi topografi, kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, hidrologi, kawasan hutan, geologi, pola penggunaan lahan, kependudukan (jumlah dan distribusi penduduk, kepadatan penduduk, struktur penduduk, mata pencaharian), transportasi, utilitas, kondisi sosial budaya, kondisi perekonomian daerah

BAB IV ANALISIS ROAD MAP KOORDINASI TERPADU

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai sasaran pengembangan pembangunan kawasan perdesaan, strategi dan arah kebijakan, program/rencana aksi (matrik indikasi program/road map).

BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1 RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada tiga ancaman yaitu krisis pangan, krisis air dan krisis energi. Ketiga krisis itu menjadi tantangan nasional jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan bangsa yaitu terancamnya persatuan bangsa, meningkatnya semangat separatisme dan menurunnya kesehatan masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas.

Hal ini disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu praktek pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Di lain pihak, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Sementara itu kelangkaan ketersediaan energi tak terbarukan juga terus terjadi karena pola konsumsi energi masih menunjukkan ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Tantangan utama dalam penyediaan energi adalah untuk memudahkan layanan kepada masyarakat,

serta mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi gas, batubara, serta energi terbarukan seperti biogas, biomassa, panas bumi (*geothermal*), energi matahari, arus laut dan tenaga angin. Selain itu terdapat kemungkinan pengembangan energi tenaga nuklir yang memerlukan penelitian mendalam tentang keamanan teknologi yang digunakan, lokasi geografis dan resiko yang mungkin akan dihadapi.

Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana energi untuk meningkatkan akses dan pelayanan konsumen terhadap energi melalui:

1. Pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional serta memadai dan dapat memiliki kehandalan yang tinggi melalui rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada serta pembangkit baru
2. Pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang memiliki sistem tata kelembagaan yang terstruktur dengan mengoptimalkan dalam sistem dan proses pengelolaan ketenagalistrikan yang berfungsi secara efisien, produktif dan profesional sehingga dapat memberikan peluang yang lebih luas dan kondusif bagi investasi swasta yang terpisah dari misi sosial serta mampu melibatkan secara luas peran pemerintah daerah khususnya untuk wilayah non komersial
3. Pengembangan diversifikasi energi untuk pembangkit listrik yang baru terutama pada pembangkit listrik yang berbasis batubara dan gas secara terbatas dan bersifat jangka menengah agar dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak dan dalam jangka panjang akan mengedepankan energi terbarukan, khususnya bioenergi, geothermal, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, bahkan tenaga nuklir dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat
4. Pengembangan industri penunjang ketenagalistrikan nasional yang mengedepankan peningkatan kandungan lokal, pengembangan daya guna iptek yang melibatkan dunia usaha, pendidikan, pemerintah dan masyarakat secara terintegrasi dan bersifat strategis berbasis transfer

pengetahuan termasuk pengembangan standarisasi produk dan sertifikasi kelistrikan nasional;

5. Pengembangan sistem ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan;
6. Pembangunan jaringan pipanisasi BBM, kilang, depot dan terminal transit;
7. Pembangunan jaringan pipanisasi gas yang terintegrasi;
8. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi batubara dari lokasi pertambangan ke pelabuhan serta sarana dan prasarana distribusinya serta;
9. Pengembangan sarana dan prasarana pembangkit panas bumi dan energi alternatif terbarukan, terutama mikrohidro dan energi surya.

2.2 RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) Tahun 2008-2028

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada pasal 3 disebutkan bahwa RTRWN menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
4. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antar sektor;
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
6. Penataan ruang kawasan strategis nasional;
7. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya meliputi:

1. Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
2. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan didalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
3. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;
5. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi;
6. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan/atau landas kontinen untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional meliputi:

1. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
3. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
4. Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;

5. Mengintensifkan promosi peluang investasi;
6. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

2.3 RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 pasal 4 disebutkan bahwa kebijakan penataan ruang Provinsi meliputi:

1. Pengembangan fungsi dan peningkatan peran dari pusat-pusat kegiatan dan/atau kawasan strategis baik dalam lingkup internal maupun eksternal dengan memacu pengembangan sistem jaringan prasarana intra wilayah dan antar wilayah secara terpadu.
2. Pengembangan sistem infrastruktur terpadu dan berhierarki untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, perkembangan antar bagian wilayah serta pengembangan kawasan strategis.
3. Pemantapan perwujudan kawasan berfungsi lindung untuk kelestarian lingkungan.
4. Pengembangan sektor unggulan agribisnis, industri dan pariwisata serta pendorong peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang didukung dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
5. Pengembangan kawasan budidaya yang terpadu sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
6. Pengembangan kawasan perbatasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Pengembangan kawasan berbasis mitigasi bencana, kearifan lokal, adaptasi terhadap dampak perubahan iklim serta pencegahan dan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 pasal 6 disebutkan bahwa strategi pengembangan sistem infrastruktur terpadu dan berhierarki untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, perkembangan antar bagian wilayah serta pengembangan kawasan strategis meliputi:

1. Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang menghubungkan sistem pusat-pusat pertumbuhan.
2. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas wilayah provinsi ke wilayah lainnya.
3. Memacu pengembangan aksesibilitas ke daerah terisolasi, kawasan perbatasan, dan kawasan yang akan dikembangkan.
4. Mempercepat pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya energi termasuk sumber energi terbarukan.
5. Meningkatkan kualitas jaringan pengembangan pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersig dan pengairan lahan pertanian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 pasal 8 disebutkan bahwa strategi pengembangan sektor unggulan agribisnis, industri dan pariwisata sebagai pendorong peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang didukung dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

1. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian lahan pangan berkelanjutan untuk perwujudan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi wilayah.
2. Mengembangkan potensi setiap bagian wilayah bagi pengembangan sektor pertanian sebagai pendukung pengembangan sektor unggulan agribisnis.

3. Mengembangkan dan meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya dengan mengembangkan kawasan industri dan infrastruktur terkait.
4. Mengembangkan kawasan untuk pusat-pusat industri berbasis agribisnis dan pertambangan yang memiliki daya saing tinggi.
5. Revitalisasi dan perlindungan terhadap wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan pariwisata bahari.
6. Meningkatkan pengembangan kawasan pariwisata berbasis alam atau budaya yang dilengkapi dengan aksesibilitas serta sarana dan prasarana pendukung.

2.4 RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa strategi untuk peningkatan sektor pertanian meliputi:

1. Meningkatkan kesejahteraan petani.
2. Meningkatkan potensi pertanian dengan prioritas komoditas unggulan.
3. Meningkatkan investasi usaha baru yang mendukung sektor pertanian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 pasal 7 ayat (4) disebutkan bahwa strategi pengembangan struktur ruang meliputi:

1. Pengembangan pusat-pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat permukiman disertai pemerataan secara seimbang, guna menggerakkan perkembangan pertanian (dalam arti luas) dan perikanan dan kelautan; dan

2. Penyediaan sarana-prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan.

2.5 RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2015 pada Bab IV Arah dan Kebijakan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Barat disebutkan bahwa salah satu dari 7 (tujuh) elemen utama/fokus pengembangan yaitu pangan, infrastruktur, energi dan industri pengolahan (makanan, CPO, Karet dan Pertambangan).

2.6 RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) Kabupaten Mempawah Tahun 2016-2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Mempawah Tahun 2016-2025 dan Laporan Akhir Penyusunan RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) Kabupaten Mempawah Tahun 2015 pada Bab IV disebutkan bahwa fokus pengembangan yaitu pangan, infrastruktur, energi dan industri pengolahan (makanan, CPO, Karet dan Pertambangan).

Berdasarkan Laporan Akhir Penyusunan RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal) Kabupaten Mempawah Tahun 2015 pada Bab IV disebutkan bahwa fokus pengembangan yaitu pangan, infrastruktur, energi dan industri pengolahan (makanan, CPO, Karet dan Pertambangan).

BAB 3 KONDISI UMUM WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Mempawah

3.1.1 Wilayah Administratif

Kabupaten Mempawah merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Dari ibukota Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak) ke Mempawah (Ibukota Kabupaten Mempawah) cukup ditempuh dengan perjalanan darat selama 1,5 – 2 jam (sekitar 60an km).

Tabel
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten
Di Kabupaten Mempawah

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Siantan	Jungkat	47
2	Segedong	Parit Bugus	40
3	Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	17
4	Anjongan	Anjungan Melancar	32
5	Mempawah Hilir	Terusan	3
6	Mempawah Timur	Antibar	5
7	Sungai Kunyit	Sungai Kunyit Laut	20
8	Toho	Toho	42
9	Sadaniang	Pentek	59

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah

Luas wilayah Kabupaten Mempawah (Luas daratan dan perairan) menurut Permendagri No 06 Tahun 2008 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 2.797,88 km² atau sekitar 1,90 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, 146.807 km². Secara administratif, Kabupaten Mempawah berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang
- b. Sebelah timur : berbatasan dengan Kab. Landak
- c. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak
- d. Sebelah barat : berbatasan dengan Selat Karimata

Tabel
Batas Administrasi Kabupaten Mempawah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Utara	Selatan	Barat	Timur
1	Siantan	Kec Segedong & Kab Landak	Kec Sui Kakap & Kota Mempawah	Selat Karimata	Kec Sui Ambawang
2	Segedong	Kab Landak & Sui Pinyuh	Kec Sui Kakap & Siantan	Selat Karimata	Kec Sui Ambawang
3	Sungai Pinyuh	Kec Anjongan	Selat Karimata	Kec Mempawah Timur	Kec Segedong & Kab Landak
4	Anjongan	Kec Mempawah Hilir	Kab Landak	Kec Sui Pinyuh	Kec Toho
5	Mempawah Hilir	Kec Sui Kunyit	Kec Mempawah Timur	Selat Karimata	Kec Sadaniang
6	Mempawah Timur	Kec Mempawah Hilir	Kec Sui Pinyuh	Selat Karimata	Kec Sui Pinyuh
7	Sungai Kunyit	Kab Bengkayang	Kec Mempawah Hilir	Selat Karimata	Kec Toho
8	Toho	Kec Sadaniang	Kec Anjongan	Kec Mempawah Timur	Kab Landak
9	Sadaniang	Kab Bengkayang	Kec Toho	Kec Mempawah Timur	Kab Landak


Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah

Wilayah Kabupaten Mempawah terdiri dari 9 kecamatan, yang terbentuk dari 60 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sadaniang dengan luas 453,578 km² sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Mempawah Timur dengan luas sebesar 199,447 km².


Tabel
Luas Wilayah Kabupaten Mempawah
Dirinci Per Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Jml Desa/Kel	Luas Menurut RTRW (km ²)	Luas Daratan + Perairan (km ²)	Luas Daratan + Pulau	Luas Daratan	Luas Perairan
1	Siantan	Jungkat	5	289,015	408,256	289,015	274,591	119,240
2	Segedong	Parit Bugis	6	248,695	260,598	248,695	248,695	11,903
3	Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	9	194,583	265,840	170,751	170,751	95,089
4	Anjongan	Anjongan Melancar	5	125,595	124,079	124,079	124,079	-
5	Mempawah Hilir	Terusan	8	225,144	398,420	225,144	223,732	173,276
6	Mempawah Timur	Antibar	8	117,415	199,447	142,765	142,765	56,682
7	Sungai Kunyit	Sungai Kunyit	12	156,582	442,790	156,582	150,861	286,208
8	Toho	Toho	8	244,873	244,873	244,873	244,873	-
9	Sadaniang	Pentek	6	453,578	453,578	453,578	453,578	-
Kabupaten Mempawah			67	2.055,480	2.797,880	2.055,482	2.033,925	742,398

**Gambar
Luas Wilayah Kabupaten Mempawah**



**Gambar
Peta Administrasi Kabupaten Mempawah**



3.1.2 Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Mempawah merupakan wilayah datar (dengan kemiringan lahan 0-2%). Wilayah-wilayah dengan kemiringan lahan yang kecil ini menyebar memanjang dari utara ke selatan wilayah pesisir pantai Kabupaten Mempawah pada ketinggian 0-25 meter. Pada wilayah pantai ini, banyak terdapat areal dataran yang relatif rendah dari

permukaan pasang air laut tertinggi sehingga sangat rawan mengalami banjir. Keadaan banjir sangat rawan terjadi pada saat air dalam keadaan pasang terutama pada bulan-bulan yang memiliki curah hujan tinggi (Oktober-Januari). Adapun wilayah yang berkemiringan lebih dari 2% dijumpai di bagian perbatasan timur laut kabupaten dengan kawasan pebukitan yang relatif lebih banyak jumlahnya.

Tabel
Sebaran Topografi di Kabupaten Mempawah

No	Kecamatan	Ketinggian (ha)									Luas	
		<50	50-100	100-150	150-200	200-250	250-300	300-350	350-400	400-450		>450
1	Siantan	28.703,44										28.703,44
2	Segedong	24.762,32	79,31									24.841,62
3	Sungai Pinyuh	15.986,02	1.002,83	145,94								17.134,79
4	Anjongan	9.155,14	2.234,97	836,36	697,32	561,67	354,63	171,39	66,86	25,24	0,56	14.104,15
5	Mempawah Hilir	21.239,59	863,02	156,14	73,82	38,06	10,01					22.380,63
6	Mempawah Timur	12.451,42										12.451,42
7	Sungai Kuyit	15.304,65	387,09									15.691,73
8	Toho	14.063,34	5.365,88	2.588,45	1.148,35	554,01	349,72	192,23	96,71	50,37	55,96	24.465,02
9	Sadaniang	19.891,24	11.918,66	5.850,99	3.608,90	2.003,68	1.300,69	500,09	110,20	64,85	50,93	45.300,21
JUMLAH		161.557,14	21.851,75	9.577,88	5.528,39	3.157,41	2.015,05	863,71	273,77	140,46	107,45	205.073,02

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan **Tabel** dapat disimpulkan bahwa sebaran topografi yang paling dominan di Kabupaten Mempawah yaitu ketinggian <50 sebesar 161.557,14 Ha, sedangkan sebaran topografi yang kurang dominan di Kabupaten Mempawah yaitu ketinggian >450 sebesar 107,45 Ha. Kecamatan yang paling mendominasi dalam kelas ketinggian < 50 yaitu Kecamatan Segedong dengan luas 24.762,32 Ha sedangkan kecamatan yang kurang mendominasi dalam kelas ketinggian < 50 yaitu Kecamatan Anjongan sebesar 9.155,14 Ha.

kemiringan lereng 0-8 % terdapat di Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Pinyuh, Segedong dan Siantan.


Tabel
Sebaran Kemiringan Lereng di Kabupaten Mempawah

No	Kecamatan	Kemiringan (ha)					Luas
		0-8%	9-15%	16-25%	26-45%	>45%	
1	Siantan	28.626,19		227,59			28.853,78
2	Segedong	24.817,93		47,40			24.865,34
3	Sungai Pinyuh	16.589,37	36,53	66,24	479,96		17.172,10
4	Anjongan	9.859,79	71,83	1.884,72		2.252,99	14.069,32
5	Mempawah Hilir	19.251,25	2.480,19	470,39		223,27	22.425,10
6	Mempawah Timur	12.432,02		52,27			12.484,29
7	Sungai Kunyit	14.170,36	720,64	842,80			15.733,79
8	Toho	16.014,36	0,13	3.201,74	1.579,35	3.685,74	24.481,32
9	Sadaniang	7.841,81	7.369,97	21.179,38	790,56	8.166,38	45.348,10
JUMLAH		149.603,07	10.679,28	27.972,52	2.849,88	14.328,38	205.433,14

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan **Tabel** dapat disimpulkan bahwa sebaran kemiringan lereng yang mendominasi di Kabupaten Mempawah adalah kemiringan dengan kelas 0-8% yaitu sebesar 149.603,07 Ha sedangkan sebaran kemiringan lereng yang kurang dominan di Kabupaten Mempawah yaitu kemiringan dengan kelas 26-45% dengan luas sebesar 2.849,88 Ha. Kecamatan yang memiliki luas kemiringan 0-8% yang paling dominan yaitu Kecamatan Siantan dengan luas 28.626,19 Ha, sedangkan kecamatan yang memiliki luas kemiringan 0-8% yang kurang dominan yaitu Kecamatan Sadaniang dengan luas 7.841,81 Ha.

**Gambar
Peta Kemiringan Lereng**



3.2 Profil Wilayah Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sadaniang

3.2.1 Delineasi KPPN Sadaniang

KPPN Sadaniang merupakan salah satu dari kawasan perdesaan potensial dengan komoditas unggulan tertentu yang mendukung pengembangan 40 (empat puluh) pusat pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam RPJMN.

Pada tahun 2017, Kabupaten Mempawah ditetapkan sebagai salah satu lokasi dari Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), dengan delineasi awal kawasan menurut BAPPENAS mencakup Kecamatan Sadaniang yaitu Desa Pentek, Desa Sekabuk dan Desa Suak Barangan. Tahap selanjutnya diusulkan kepada Pemerintah Daerah yang menghasilkan delineasi kawasan baru yaitu seluruh Kecamatan Sadaniang yang mencakup 6 (enam) desa yaitu Desa Pentek, Desa Sekabuk, Desa Suak Barangan, Desa Ansiap, Desa Amawang dan Desa Bumbun. Pada tahap akhir penentuan delineasi kawasan yang melalui survei lapangan dan kesepakatan bersama dengan pemangku kepentingan yang ada di lokasi KPPN tidak mengalami perubahan lokasi. Lokasi KPPN sudah sesuai dengan lokasi yang diusulkan


kepada Pemerintah Daerah yaitu seluruh Kecamatan Sadaniang yang mencakup 6 (enam) desa.

Tabel
Delineasi, Luas dan Jumlah Penduduk KPPN Sadaniang

No	Desa	Luas Kawasan		Penduduk 2015			
		Km2	%	Laki-Laki	Perempuan	Total	Kepadatan (jiwa/km2)
1	Pentek	45,9	21,46	1.136	1.049	2.185	48
2	Sekabuk	31	14,49	998	922	1.920	62
3	Bumbun	33	15,43	1.301	1.017	2.318	70
4	Amawang	39	18,23	1.160	997	2.157	55
5	Ansiap	29	13,56	595	494	1.089	38
6	Suak Barangan	36	16,83	669	558	1.227	34
		213,9	100	5.859	5.037	10.896	54

Sumber : Kecamatan Sadaniang Dalam Angka, 2016

Gambar
Peta Delineasi KPPN Sadaniang Kab Mempawah



3.2.2 Karakteristik Fisik Wilayah


Penggunaan lahan KPPN Sadaniang terdiri Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Rakyat, Perkebunan Campuran,

Perkebunan Sawit, Permukiman dan Sawah. Penggunaan lahan terluas di KPPN Sadaniang berupa hutan produksi terbatas seluas 8.979,92 Ha dan perkebunan campuran seluas 8.967,88 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Penggunaan Lahan di KPPN Sadaniang pada Tabel dan Peta Penggunaan Lahan KPPN Sadaniang di bawah ini.

**Tabel
Penggunaan Lahan KPPN Sadaniang**

No	Penggunaan Lahan	Desa						Jumlah (Ha)	%
		Amawang	Ansiap	Bumbun	Pentek	Sekabuk	Suak Barangan		
1	Hutan Lindung	3.209,70	1.203,14	252,26	613,89	564,55	38,11	5.881,65	12,58
2	Hutan Produksi	1.072,64	0,00	1.060,78	1.173,49	25,02			
3	Hutan Produksi Terbatas	3.591,62	173,74	209,66	3.695,74	1.229,23			
4	Hutan Rakyat	722,34	2.216,57	1.109,96	0,00	0,00			
5	Perkebunan Campuran	1.164,07	2.575,34	0,00	487,61				
6	Perkebunan Sawit	355,49	4.066,88	15,03	2.422,91				
7	Permukiman	205,11	148,32	37,41	176,29				
8	Sawah	1.392,75	1.157,19	160,78	169,65				
	Jumlah (Ha)	11.713,72	11.541,18	2.845,88	8.739,58				

**Grafik
Penggunaan Lahan di KPPN Sadaniang**



Sebagian besar topografi di KPPN Sadaniang berada pada wilayah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 550 mdpl. KPPN Sadaniang merupakan kawasan perbukitan dengan aktivitas permukiman yang tersebar di daerah-daerah tertentu atau membentuk kelompok-kelompok kecil.

produksi pertanian, peningkatan, permodalan atau perluasan usaha tani untuk para petani dan kelompok tani dari sektor hulu dan hilir, serta peningkatan kerjasama dan pemasaran produk.

Anggota kelompok tani di KPPN Sadaniang didominasi oleh kelas lanjut dan pemula, dengan adanya kelas lanjut dan pemula diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dari gapoktan. Untuk saat ini, Desa Amawang memiliki 10 (sepuluh) kelompok tani dan 1 (satu) gapoktan dengan jumlah anggota sebanyak 264 orang

3.2.6 Sosial Budaya

Masyarakat di Desa Amawang Kecamatan Sadaniang mayoritas adalah suku Dayak Kanayatn yang memang dulunya melakukan kegiatan pertanian. Maka tidak heran apabila pada saat ini masyarakat di Desa Amawang Kecamatan Sadaniang juga bergerak di kegiatan pertanian. Masyarakat di Desa Amawang Kecamatan Sadaniang sampai saat ini memiliki tradisi agraris dengan kegiatan pertaniannya ladang berpindah-pindah dengan membatasi luas lahan dan tata cara penanaman, serta melokalisir api. Selain itu, dalam menggarap lahan sawah mereka memiliki tradisi sendiri yaitu menggarap lahan secara berkelompok yang terdiri dari 6-10 orang atau biasa disebut Balalek/Aleak'ng.

Masyarakat di Desa Amawang Kecamatan Sadaniang sudah melakukan kegiatan pertanian dari sejak lama sehingga kegiatan pertanian dari mulai penyiapan ladang, penanaman, hingga panen merupakan acara yang sakral. Ketika panen pun mereka memiliki tradisi tersendiri yang disebut festival naik dango. Pesta panen tersebut merupakan rasa syukur mereka. Naik Dango juga telah menjadi objek dan daya tarik wisata yang ada di Kecamatan Sadaniang.

BAB 4

ANALISIS ROAD MAP KOORDINASI TERPADU

Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Sadaniang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas SKPD/OPD Kabupaten Mempawah baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat.

Road Map Koordinasi Terpadu Tahun 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Kabupaten Mempawah yang termuat dalam Visi Kabupaten Mempawah. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif.

Penyusunan Road Map Koordinasi Terpadu KPPN Sadaniang Kabupaten Mempawah dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian pembangunan kawasan perdesaan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung pembangunan kawasan perdesaan di KPPN Sadaniang.

Adapun tujuan Road Map Koordinasi Terpadu KPPN Sadaniang Kabupaten Mempawah adalah :

- a. Sebagai dasar acuan bagi OPD Kabupaten Mempawah dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan
- b. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan, penganggaran, ekonomi dan pembangunan.

Tabel
Road Map Koordinasi Terpadu KPPN Sadaniang Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024

No	OPD	2020-2021 (Jangka Pendek)	2021-2022 (Jangka Menengah)	2023-2024 (Jangka Panjang)
1	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi produk-produk pangan unggulan dan wilayah persebarannya di setiap desa di Kecamatan Sadaniang - Peningkatan kapasitas petani dan poktan - Pelatihan dan penyuluhan sekolah lapangan pertanian - Pengadaan powertrasher dan handtractor 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bantuan sarana dan prasarana pendukung di bidang tanaman pangan - Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti industri pupuk dan benih - Pengadaan peralatan dan mesin penggilingan padi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (beras, jagung, kedelai) dan sebagainya - Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi melalui pertemuan forum rapat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP)	Pendampingan implementasi program	Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan Kabupaten Mempawah yang berbasis teknologi dan inovasi
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan infrastruktur guna pengembangan sektor tanaman pangan yang terintegrasi	Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Embung Serbaguna - Pembuatan SPAM Perdesaan - Peningkatan jaringan irigasi sekunder
4	Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi untuk pengembangan sektor tanaman pangan	Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanannya hubungan industrial	Peningkatan sistem informasi efisiensi pelayanan PTSP Satu Atap
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi penguatan jejaring pemasaran - Pelatihan pemasaran produk desa berbasis IT 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti perdagangan - Pembangunan pasar desa 	Meningkatkan daya saing usaha yang sehat, melakukan pengawasan dan kerjasama dengan komisi pengawas persaingan usaha

No	OPD	2020-2021 (Jangka Pendek)	2021-2022 (Jangka Menengah)	2023-2024 (Jangka Panjang)
6	PLN	Identifikasi potensi energi baru dan terbarukan dan wilayah persebarannya	Memberikan fasilitas (fiskal dan nonfiskal), kemudahan penyediaan sarana dan prasarana, insentif dan mekanisme Pemerintah-Swasta untuk pengembangan energi baru dan terbarukan	Optimalisasi/intensifikasi pemanfaatan sumber energi pembangkit listrik - Penyediaan PLTS Terpusat 12 KWP dan 24 KWP - Penyediaan PLTS Terpusat 30 KWP
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Melaksanakan pemetaan partisipatif atau compass workshop	Peningkatan kapasitas pengelola BUMADES melalui pemberian bimbingan dan dukungan teknis maupun non teknis dalam pengelolaan BUMADES	Mendampingi pengelolaan BUMADES dan membantu dalam pengembangan jejaring awal
8	BPN	Penyelesaian legalitas status lahan	Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)	
9	BUMDESMA	Kerjasama dengan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, NGO untuk memperkuat kelembagaan	Membuka jejaring melalui kerjasama dengan pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan NGO	Memperluas pasar melalui kerjasama dengan pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan NGO
10	Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata	- Pembuatan sarana olahraga - Mewujudkan desa wisata - Pelatihan kelompok sadar wisata	- Revitalisasi rumah adat - Pembangunan fasilitas SMK Pertanian (Laboratorium dan asrama)	- Penataan kawasan wisata Bukit Sadaniang) Batu Pabeak - Penataan saraga dan ruang terbuka hijau pusat budaya dayak
11	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	- Pengadaan PLJU sebagai penerangan jalan - Pengembangan sistem persampahan perdesaan wasada (Wadah Sampah Desa) dan Rumah Kompos	Pengadaan angkutan umum	Pembangunan terminal tipe c
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembuatan website kecamatan sadaniang dan website desa	Pembuatan media sosial seperti facebook. Whatsapp, instagram	- Pelatihan IT untuk pemasaran produk desa - Pengadaan mobil internet
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	- Pembangunan perumahan swadaya - Peningkatan kualitas RTLH	Pembangunan rumah khusus (relokasi rawan banjir)	Pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) / sanitasi perdesaan

No	OPD	2020-2021 (Jangka Pendek)	2021-2022 (Jangka Menengah)	2023-2024 (Jangka Panjang)
14	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Menggalakkan program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	Pembangunan Polindes	Pengadaan Puskesmas keliling roda 4 Double Gardan
15	Telkom	Peningkatan jangkauan sinyal telekomunikasi seluler	Pengadaan tower telekomunikasi	Pengadaan tower telekomunikasi
16	Credit Union	Fasilitasi pelatihan dan permodalan lembaga	Fasilitasi pelatihan dan permodalan lembaga	Fasilitasi pelatihan dan permodalan lembaga

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA